



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PANGKAJENEDAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka dilakukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 73 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

pl

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
8. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
10. Dihapus;
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
12. Sub Koordinator adalah Sub Koordinator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri dari;
 1. Dihapus;
 2. Dihapus;
 3. Dihapus;
 4. Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 1. Dihapus;
 2. Dihapus;
 3. Dihapus;
 4. Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 1. Dihapus;
 2. Dihapus;
 3. Dihapus;
 4. Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur;
 1. Dihapus;
 2. Dihapus;

- 3. Dihapus;
- 4. Jabatan Fungsional;
- g. Dihapus;
- (2) Struktur susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 3. Pasal 10 dihapus.
- 4. Pasal 11 dihapus.
- 5. Pasal 12 dihapus.
- 6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7. Pasal 14 dihapus.
- 8. Pasal 15 dihapus.
- 9. Pasal 16 dihapus.
- 10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11. Pasal 18 dihapus.
- 12. Pasal 19 dihapus.
- 13. Pasal 20 dihapus.
- 14. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15. Pasal 22 dihapus.
- 16. Pasal 23 dihapus.
- 17. Pasal 24 dihapus.
- 18. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e, angka 4 ayat (1) Pasal 2, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
 - (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh pejabat pelaksana sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas fungsi jabatan administrator masing-masing;
 - (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian;
 - (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usul pejabat yang berwenang (PyB);
 - (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
20. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerjasama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
 - (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
21. Ketentuan ayat 3 Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dan dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

22. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

23. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A


Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal,
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SURIANI A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, TAHUN
2021 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TELAH DITELITI OLEH
SAGIAN MUKUM
Pangkajene,.....
[Signature]
HI. NURAIDAH, SH
19840427 198003 2 019

PANAF
SEKDA : *[Signature]*
ASISTEN : *[Signature]*
KABAG : *[Signature]*
KASUBAG : *[Signature]*
KONSEPTOR : *[Signature]*
PENGETIK : *[Signature]*

[Signature]
MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU